



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon: (0271) 646994, Faksimile: (0271) 646655
Laman: uns.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 62/UN27/KP/2023

19 SEP 2023

Tentang

**KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Yth. Dekan/Direktur/Kepala UPT/Kepala Biro/Kepala & Ketua Unit Lainnya
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, perlu ditetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginstruksikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Fakultas atau Unit lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai dan percepatan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja di lingkungan masing-masing.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
- e. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

4. Isi Edaran

- a. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 1. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- b. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret pada Pasal 2 angka 11 disebutkan bahwa pegawai wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- c. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan diatas dan sebagai Upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat.
- d. Jumlah jam kerja efektif bagi pegawai Universitas Sebelas Maret yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja wajib memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.
- e. Hari dan jam kerja
 - a. Hari Senin – hari Kamis jam 07.00 – 15.30 WIB
Waktu istirahat, jam 12.00 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jumat jam 07.00 – 16.00 WIB
Waktu istirahat jam 11.30 – 12.30
 - c. Toleransi keterlambatan sampai dengan jam 07.30 dengan ketentuan mengganti lama keterlambatan setelah jam pulang.
- f. Kehadiran dan ketaatan jam kerja merujuk pada Perka BKN Nomor 10 tahun 2022, pemenuhan kehadiran dan ketaatan jam kerja diperhitungkan dalam pendapatan remunerasi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
- g. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir menyampaikan surat pernyataan sesuai format Lampiran II Surat Edaran ini.
- h. Pelaksanaan jam kerja Rumah Sakit diberikan kewenangan untuk mengatur jam kerja shift sesuai kebutuhan.
- i. Pegawai yang tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari atau lebih wajib mengajukan cuti.
- j. Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- k. Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk mentaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

5. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran nomor 1424 tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

a.n R e k t o r

Plt. Wakil Rektor Umum dan SDM,



Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si.

NIP 196612311994121001

Lampiran I : Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 62 /UN27/KP/2023
 Tanggal : 19 SEP 2023

A. PRESENTASE PEMOTONGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK (TM) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

Tingkat Terlambat Masuk	Waktu Terlambat	Persentase Pemotongan
TM 1	≤ 30 menit	0,5 %
TM 2	≥ 31 s.d ≤ 60 menit	1 %
TM 3	≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk	1,5 %

B. PRESENTASE PEMOTONGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT (PC) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

Tingkat Pulang Cepat	Waktu Pulang Bekerja	Persentase Pemotongan
PC 1	≤ 30 menit	0,5 %
PC 2	≥ 31 s.d ≤ 60 menit	1 %
PC 3	≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk	1,5 %


C. PRESENTASE PEMOTONGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK (TM) DAN PULANG CEPAT (PC) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

Tingkat Terlambat Masuk Dan Pulang Cepat	Waktu	Persentase Pemotongan
TM 1 + PC 1	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	0,5 % + 0,5 %
TM 1 + PC 2	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit	0,5 % + 1 %
TM 1 + PC 3	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk	0,5 % + 1,5 %
TM 2 + PC 1	Datang terlambat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	1 % + 0,5 %
TM 2 + PC 2	Datang terlambat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit	1 % + 1 %
TM 2 + PC 3	Datang terlambat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk	1 % + 1,5 %

D. PRESENTASE PEMOTONGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI YANG IZIN TERLAMBAT MASUK (ITM) DAN/ATAU IZIN PULANG CEPAT (IPC)

Jenis Izin Kehadiran	Persentase Pemotongan
ITM	0,5 %
IPC	0,5 %
ITMPC	1 %

a.n Rektor
 Plt. Wakil Rektor Umum dan SDM,



Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si.
 NIP. 196612311994121001

Lampiran II : Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 62 /UN27/KP/2023
Tanggal : 19 SEP 2023

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR KARENA
MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR, LUPA, GANGGUAN
JARINGAN, ATAU KENDALA APLIKASI PRESENSI

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan Di Luar Kantor, Lupa,
Gangguan Jaringan, Atau Kendala Aplikasi Presensi

Kepada
Yth. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia/Dekan Fakultas
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
- Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak mengisi Daftar Hadir
pada pagi/sore*) hari, karena
2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui :
Atasan Langsung

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu